



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan salah satu alat promosi terhadap suatu produk baik barang maupun jasa, dengan tujuan komersial untuk dapat memperkenalkan, menganjurkan, mempengaruhi dan menarik perhatian umum;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan reklame harus memperhatikan estetika, keindahan, ketertiban, keamanan dan tata ruang serta melindungi kepentingan umum;
- c. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame, maka untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan Pajak Reklame, perlu mengatur tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, menyatakan bahwa hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah.
8. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
9. Nilai Sewa Reklame adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang bersangkutan sebagai penyelenggaraan reklame.

B A B II

J E N I S R E K L A M E

P a s a l 2

Jenis-jenis reklame :

- a. Reklame papan/Mini billboard/Billboard/videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri atau digantungkan atau ditempelkan atau dibuat pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya, menggunakan monitor atau tidak, atau dengan gambar/tulisan yang dapat berubah atau tidak, baik yang bersinar, disinari maupun tidak bersinar.

- b. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain, plastik atau bahan yang dipersamakan dengan keduanya, termasuk didalamnya bendera, Plagchain (rangkaiannya bendera), tenda, krey, banner, giantbanner dan standingbanner.
- c. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas atau selebaran atau yang dipersamakan dengan itu yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- d. Reklame selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas atau selebaran atau yang dipersamakan dengan itu yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
- e. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar atau kendaraan lain yang dipersamakan.
- f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame Apung adalah reklame yang insidental yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
- h. Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
- i. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang mempergunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar putih, tembok atau benda lain.
- j. Reklame Peragaan adalah jenis reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

B A B III

D A S A R P E N G E N A A N D A N T A R I F P A J A K

P a s a l 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

P a s a l 4

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Bagian Kesatu

Jenis Reklame Papan dan Reklame Kain

Pasal 5

- (1) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NSL (Nilai Strategis Lokasi)} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan.}$$

- (2) Jangka Waktu Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lamanya jumlah hari pemasangan.
- (3) Dalam hal jumlah hari tidak dicantumkan, maka lamanya pemasangan dihitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame.
- (4) Ukuran Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas media dengan satuan m^2 .
- (5) Harga Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :

- a. Nilai Kawasan;
- b. Nilai sudut pandang;
- c. Nilai lebar jalan;
- d. Nilai ketinggian;

- (2) Perhitungan Nilai Strategis Lokasi (NSL) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSL} = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Lebar Jalan} + \text{Nilai Ketinggian.}$$
$$\text{NSL} = \text{Nilai Strategis Lokasi.}$$

- (3) Untuk menghitung Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.
- (4) Hasil perhitungan Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Jenis Reklame Melekat, Selebaran, Berjalan, Udara, Apung, Suara, Film / Slide dan Peragaan

Pasal 7

- (1) Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan berdasarkan :

- a. Jenis;
- b. Ukuran;
- c. Lama penyelenggaraan.

- (2) Besarnya Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah sebagai berikut :

- a. Reklame Melekat :

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp.)
1.	s/d $\frac{1}{4} \text{ m}^2$	s/d 10 lembar	Maksimal 1 minggu	85.500,00
		diatas 10 lbr	Maksimal 1 minggu	100.000,00
2.	$> \frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2} \text{ m}^2$	s/d 10 lembar	Maksimal 1 minggu	162.000,00
		diatas 10 lbr	Maksimal 1 minggu	200.000,00

b. Reklame Selebaran :

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp.)
1.	s/d $\frac{1}{4}$ m ²	s/d 50 lembar	Maksimal 1 minggu	40.500,00
		diatas 50 lbr	Maksimal 1 minggu	60.000,00
2.	> $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	s/d 50 lembar	Maksimal 1 minggu	81.000,00
		diatas 50 lbr	Maksimal 1 minggu	120.000,00

c. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan :

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp.)
1.	s/d 1 m ²	1 lembar	1 hari	13.500,00
	> 1 m ²	1 lembar		17.500,00
2.	s/d 1 m ²	1 lembar	1 minggu	27.000,00
	> 1 m ²	1 lembar		35.000,00
3.	s/d 1 m ²	1 lembar	1 Bulan	81.000,00
	> 1 m ²	1 lembar		105.000,00
4.	s/d 1 m ²	1 lembar	3 Bulan	202.500,00
	> 1 m ²	1 lembar		262.500,00
5.	s/d 1 m ²	1 lembar	6 Bulan	324.000,00
	> 1 m ²	1 lembar		420.000,00
6.	s/d 1 m ²	1 lembar	1 Tahun	729.000,00
	> 1 m ²	1 lembar		945.000,00

d. Reklame Udara :

Nilai Sewa Reklame : Rp.100.000,- per hari.

e. Reklame Suara

Nilai Sewa Reklame : Rp.6.750,- per penyelenggaraan per hari.

f. Reklame Film / slide :

Nilai Sewa Reklame :

1) Film :Rp.3.600,-/ 15 detik.

2) Slide :

a) Dengan suara : Rp.1.350,- sekali tayang.

b) Tanpa suara : Rp.900,- sekali tayang.

g. Reklame Peragaan :

Nilai Sewa Reklame : Rp.427.500,- untuk setiap peragaan per hari.

Pasal 8

Untuk reklame yang dipasang dan/atau diselenggarakan di dalam ruangan bangunan, nilai kawasan diberlakukan sebagaimana bangunan itu dan NSR yang dikenakan pajak reklame sebesar 50 % .

BAB IV

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala Dispenda menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan, apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B A B V

B E N T U K , I S I D A N T A T A C A R A P E N G I S I A N S P T P D

P a s a l 1 0

- (1) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dispenda sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

P a s a l 1 1

- (1) Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke Dispenda.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan tidak diberi Surat Peringatan / Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B A B V I

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2013

B U P A T I B U L U N G A N ,

t t d .

B U D I M A N A R I F I N

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2013

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N ,


t t d .

S U D J A T I

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N T A H U N 2 0 1 3 N O M O R 2 3 .

Salinan sesuai dengan Aslinya

K E P A L A B A G I A N H U K U M ,



H . T . I N D R I Y A T I , S H . M . S i

Pembina Tk. I / IV B

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Harga Dasar Nilai Sewa Reklame :

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU / FREKUENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Reklame Papan :			
	a. Mini Billboard	1 Hari	m ²	1.000,00
	b. Bill Board	1 Hari	m ²	1.500,00
	c. Megatron	1 Hari	m ²	1.000,00
	d. Videotron	1 Hari	m ²	1.500,00
	e. Dynamic wall	1 Hari	m ²	1.000,00
	f. Bando	1 Hari	m ²	500,00
	g. Neon sign/neon box	1 Hari	m ²	1.000,00
2.	Reklame Kain/Plastik/Mika :			
	a. Spanduk	1 Hari	m ²	1.000,00
	b. Umbul-umbul	1 Hari	m ²	500,00
	c. Baligo	1 Hari	m ²	500,00

Contoh : Perhitungan Pajak Reklame :

- Reklame jenis billboard dipasang pada lahan sendiri di jalan X, yang merupakan kawasan perniagaan, dengan sudut pandang 2 arah, lebar jalan 15 m, dengan ketinggian 10 m dari permukaan tanah.
- Ukuran reklame seluas 16 m², dengan jangka waktu pemasangan selama 1 tahun
- Harga Satuan Reklame sebesar Rp.1.500,- per m per hari
- Berapa besarnya pajak reklame terhutang

Nilai Strategis Lokasi (NSL) :

- Nilai kawasan (kawasan niaga) : 3,0
- Sudut pandang 2 arah : 1,2
- Lebar jalan (lebar 15 m) : 1,2
- Ketinggian (10 m dari tanah) : 1,6

$$NSL = 3,0 + 1,2 + 1,2 + 1,6 = 7,0$$

Nilai Sewa Reklame (NSR) :

- Nilai strategis lokasi : 7,0
- Ukuran reklame : 16 m²
- Jangka waktu pemasangan : 1 tahun = 360 hari
- Tarif sewa reklame : Rp. 1.500,- per hari per m²

$$\text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} = 7,0 \times 16 \text{ m}^2 \times 360 \text{ hari} \times \text{Rp.1.500,-} = \text{Rp 60.480.000,-}$$

$$\text{Pajak reklame terhutang} = 25 \% \times \text{Rp. 60.480.000,-} = \text{Rp.15.120.000,-}$$

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I / IV B

Nip.196403281995032001

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 23.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Perhitungan Indeks untuk masing-masing indikator Nilai Strategis Lokasi (NSL) sebagai berikut :

No.	Kawasan Bobot 30 %	skor	indeks	Sudut Pandang Bobot 30 %	skor	indeks	Lebar Jalan (m) Bobot 20 %	skor	indeks	Ketinggian (m) Bobot 20 %	skor	indeks
1	Perniagaan	10	3,0	5 sudut	10	3,0	Diatas 26,5	10	2,0	0 - 5	10	2,0
2	Taman Kota	9	2,7	4 sudut	8	2,4	23,5 - 26	9	1,8	5,5 - 10	8	1,6
3	Rekreasi	8	2,4	3 sudut	6	1,8	20,5 - 23	8	1,6	10,5 - 15	6	1,2
4	Pemukiman	7	2,1	2 sudut	4	1,2	17,5 - 20	7	1,4	15,5 - 20	4	0,8
5	Sarana/prasarana umum	6	1,8	1 sudut	2	0,6	14,5 - 17	6	1,2	Diatas 20	2	0,4
6	Industri	5	1,5				11,5 - 14	5	1,0			
7	Pelayanan Publik	4	1,2				8,5 - 11	4	0,8			
8	Perkantoran	3	0,9				5,5 - 8	3	0,6			
9	Pendidikan	2	0,6				2,5 - 5	2	0,4			
10	Lain-lain	1	0,3				0 - 2	1	0,2			

Pengertian :

1. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
2. Kawasan Perniagaan adalah lokasi dimana sebagian besar daripadanya diperuntukkan atau terdapat kegiatan perdagangan/perniagaan dan sejenisnya.
3. Kawasan Taman Kota adalah seluruh taman hijau dalam kota yang penguasaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau penguasaan pemeliharaannya dikuasai oleh pemerintah daerah
4. Kawasan Rekreasi adalah kawasan atau tempat untuk berwisata
5. Kawasan Pemukiman adalah lokasi dimana terdapat atau sebagian besar diperuntukkan sebagai daerah pemukiman.
6. Kawasan Sarana Umum adalah lokasi atau tempat dimana terdapat sarana kepentingan yang dapat digunakan untuk umum
7. Kawasan Industri adalah lokasi dimana terdapat sekumpulan atau beberapa pabrik/perusahaan yang beroperasi.
8. Kawasan Pelayanan Publik adalah lokasi atau tempat dimana terdapat sarana untuk pelayanan publik.
9. Kawasan Perkantoran adalah lokasi dimana sebagian besar daripadanya diperuntukkan atau terdapat aktifitas kegiatan perkantoran dan sejenisnya.
10. Kawasan Pendidikan adalah tempat dimana terdapat sarana kegiatan belajar mengajar.
11. Kawasan Campuran adalah kawasan dengan pemanfaatan ruang lebih dari satu peruntukan.
12. Kawasan lain-lain adalah kawasan yang tidak termasuk pada kawasan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan 11.

Penjelasan :

Pembobotan untuk Nilai Strategis Lokasi :

1. Kawasan diberikan Bobot	30 %
2. Sudut Pandang diberikan Bobot	30 %
3. Lebar Jalan diberikan Bobot	20 %
4. <u>Ketinggian diberikan Bobot</u>	<u>20 %</u>
Total Bobot	100 %

Nilai indeks untuk masing-masing indikator Nilai Strategis Lokasi diperoleh dari perkalian antara Skor x Nilai Bobot

Contoh :

Kawasan perniagaan Bobot 30 % , skor 10

Nilai indeks kawasan perniagaan = $10 \times 30 \% = 3,0$ dan seterusnya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I / IV B

Nip.196403281995032001